



**JEJAK
KINERJA
BAWASLU
KAB.KLUNGKUNG
2020**

Maksimalkan Pencegahan

Kuatkan Pengawasan

Lakukan Penindakan

Tegakkan Keadilan

Pemilu

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Klungkung

2020

TIM PENYUSUN

Pengarah

I Komang Artawan, SH.,MH
Cok Raka Partawijya, SE
Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE

Penanggung Jawab

Ni Made Rusmini, SE
I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos
I Kadek Winarta, SE.,M.Si

Penyusun

Putu Aryandhi Pradnyana, SH
Made Kania Widyasari, SE
Ngakan Made Sudana, A.Md.,Par
Ida Ayu Savitri, A.Md
I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya, A.Md
Ni Nengah Suastini, A.Md
Ni Ketut Eka Nadi, A.Md
Ni Luh Putu Suidiani

BAWASLU KAB.KLUNGKUNG

Jln. Raya Takmung
Klungkung
Telepon : 0366-5581606

KATA SAMBUTAN

*Om Swastyastu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namu Buddhaya,
Shalom,
Salam Kebajikan,*

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmatnya sehingga buku berjudul " Jejak Kinerja Bawaslu Kab.Klungkung 2020", Bawaslu Kabupaten Klungkung" dapat diterbitkan.

Buku ini disusun bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang kinerja serta kegiatan Bawaslu Kabupaten Klungkung selama tahun 2020, dimana dalam masa pandemi Covid-19, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Bawaslu Kabupaten Klungkung tetap menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya meskipun tidak melaksanakan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020.

Semoga dengan terbitnya buku ini, dapat bermanfaat bagi Seluruh *Stakeholdere* Bawaslu, serta dapat lebih mengenalkan keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang berintegritas. Dukungan dari seluruh komponen masyarakat sangat diperlukan, oleh sebab itu kami mohon saran, kritik, masukan demi sempurnanya buku ini.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu
Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu
Om Shanti, Shanti, Shanti Om

Penyusun

ttd

Bawaslu Kabupaten Klungkung

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA SAMBUTAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN KLUNGKUNG	3
BAB III TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN KLUNGKUNG	5
3.1. Tugas, Wewenang, Dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten Klungkung ..	5
3.2. Tugas, Fungsi, Dan Wewenang Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung	10
BAB IV KINERJA BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG	13
4.1 Divisi Sumber Daya Manusia Dan Organisasi.....	13
4.2. Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga	44
4.3 Hukum, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa.....	71
BAB V PENUTUP	81
DAFTAR PUSTAKA	82
PROFIL KESEKRETARIATAN BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG.....	84
FOTO KEGIATAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) menjadi salah satu parameter bagi sebuah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Asas utama didalamnya adalah terlaksananya pemerintahan yang didasarkan pada konsepsi pemilihan umum dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam menyelenggarakan pemilu, suatu negara demokratis seperti Indonesia, akan menyelenggarakan pemilu, adalah untuk memilih anggota legislatif yang akan duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, serta untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang duduk sebagai eksekutif. Mekanisme semacam ini juga berlaku hingga di tingkat daerah, yaitu dengan memilih kepala daerah yang meliputi pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, pemilihan Bupati/Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota/Wakil Walikota.

Memasuki awal tahun 2020, Indonesia dihadapkan dengan bencana Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh Corona Virus Disease. Pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Segala bentuk kegiatan tatap muka dan kontak fisik dibatasi untuk mencegah penyebaran Covid-19. Hal ini menjadi tantangan bagi Pengawas Pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajiban. Pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran maupun penyelesaian sengketa tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tahapan sesuai dengan ketentuan, tetapi penyelenggara juga memastikan pelaksanaan Pilkada 2020 tetap dengan protokol kesehatan.

Meskipun tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klungkung tetap melaksanakan kegiatan diantaranya : 1) melaksanakan kegiatan sosialisasi yang meliputi sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif dan sosialisasi pengenalan lembaga Pengawas Pemilu, 2) melakukan kerjasama dengan

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung dalam membentuk Saka Adhyasta Pemilu, 3) memfasilitasi kegiatan peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif yang berasal dari Kabupaten Klungkung, 4) melakukan pencegahan dan pengawasan yaitu pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pengawasan sosialisasi pendidikan pemilih, pengawasan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pasca Pemilu tahun 2019, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Klungkung terkait dengan penanganan Covid-19, dilibatkan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung sebagai narasumber dalam pilkades serentak 2020 serta dalam rangka pengembangan pengawasan partisipatif masyarakat di Kabupaten Klungkung sampai dengan tingkat desa, Bawaslu Kabupaten Klungkung bekerjasama dengan pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung melalui Nota Kesepahaman (MoU), meningkatkan peran kehumasan baik dalam pengelolaan website dan media sosial. Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan di internal Pengawas Pemilu maupun dengan *StakeHolder*.

BAB II

LETAK GEOGRAFIS KABUPATEN KLUNGKUNG

Kabupaten Klungkung adalah salah satu Kabupaten yang terletak di wilayah Pulau Bali bagian timur secara geografis terletak diantara garis 115021'28"-115037'43" Bujur Timur dan 800 27' 37"- 800 49' 00" Lintang Selatan, dengan batas-batas wilayah Kabupaten Klungkung Sebelah Utara, Kabupaten Bangli, sebelah Timur Kabupaten Karangasem, sebelah Selatan Samudra Hindia, sebelah Barat Kabupaten Gianyar. Luas wilayah kabupaten Klungkung adalah 315 km² atau 5,60% dari total luas Provinsi Bali dan merupakan luas wilayah kabupaten/kota terkecil kedua setelah luas wilayah Kota Denpasar. Luas wilayah Kabupaten Klungkung terbagi dalam dua bagian yaitu Klungkung Kepulauan (Kepulauan Nusa Penida) adalah sebesar 20.284 Ha (2/3 dari total luas) dan wilayah Klungkung di daratan Pulau Bali seluas 11.216 ha. Kabupaten Klungkung terdiri dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Klungkung, Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Nusa Penida, dan Kecamatan Dawan dengan luas wilayah masing-masing, Kecamatan Banjarangkan 45,73 km², Kecamatan Klungkung 29,05 km², Kecamatan Nusa Penida 202,84 km², dan Kecamatan Dawan 37,38 km², Kecamatan Nusa Penida memiliki luas wilayah terluas yaitu dengan luas 202,84 km², dan Kecamatan Klungkung dengan luas wilayah paling kecil yaitu dengan luas hanya 29,05 km². Jarak Pusat Kota Semarapura dengan ibukota kabupaten/kota di Provinsi Bali adalah

Tabel II
Jarak Kota Semarapura dengan kota lainnya di Bali

Dari	Ke Kota	Jarak(km)
Semarapura	Gianyar	11,00
Semarapura	Bangli	23,00
Semarapura	Denpasar	40,00
Semarapura	Mangupura	35,00

Semarapura	Tabanan	60,00
Semarapura	Singaraja	103,00
Semarapura	Negara	135,00
Semarapura	Amlapura	38,00

Jarak Kota Semarapura ke Kota lainnya di Provinsi Bali yang terdekat adalah dengan kota Gianyar yaitu berjarak 11,00 km dan yang terjauh adalah dengan Kota Kota Negara yang berjarak 135 km.

Sedangkan jarak ke beberapa Ibu Kota Kecamatan se-Kabupaten Klungkung yang terdekat adalah dengan Kecamatan Klungkung (asumsi Puspem sebagai jantung Kota) berjarak 0 km, dan terjauh adalah kota Kecamatan Nusa Penida dengan jarak 25 km.

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI



BAB III
TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN

3.1. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, adapun tugas, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki Bawaslu khususnya di tingkat Kabupaten/Kota, yaitu meliputi :

3.1.1. Tugas Bawaslu Kabupaten

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Ketentuan terkait bagaimana dan apa tugas yang harus dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sangat jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101, yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap pelanggaran Pemilu; dan sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap, pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota, penetapan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota, pelaksanaan kampanye dan dana kampanye, pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu, pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya, pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK,

- proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan, pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan, dan proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/ Kota;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah Kabupaten/ Kota;
 - d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini;
 - e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah Kabupaten/Kota, yang terdiri atas putusan DKPP, putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu, putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dan keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 - h. Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; dan;
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam menangani pelanggaran maupun sengketa Pemilu, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 102, yang menyebutkan bahwa: Dalam melakukan pencegahan

pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
2. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
3. Melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan pemerintah daerah terkait; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menyampaikan hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
2. Menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
3. Memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
4. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu; dan
5. Merekomendasikan tindak lanjut pengawasan atas pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi;

Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

1. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

2. Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
3. Melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/ Kota;
4. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan
5. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota.

3.1.2. Wewenang Bawaslu Kabupaten

Seperti dalam pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam menjalankan kewenangan sebagai fungsi pengawasan, telah diatur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 103, yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

1. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
2. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/ Kota;
4. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
5. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan

- Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
 7. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi; dan
 8. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.1.3. Kewajiban Bawaslu Kabupaten

Selain tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Pemilu, tentunya Bawaslu Kabupaten/Kota seyogyanya melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu. Ketentuan mengenai kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota juga telah tersurat dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 104, yang menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban:

1. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
3. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/ atau berdasarkan kebutuhan;
4. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
5. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota

- dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
 7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pada Bawaslu Kabupaten Klungkung, maka diperlukan kesekretariatan. Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota secara administrasi bertanggung jawab kepada sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Adapun tugas, fungsi, dan wewenang Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, meliputi

3.2.1. Tugas Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018, Pasal 30 dan tercantum dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada pasal 5 menyebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi;
- b. Pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- c. Pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. Pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
- g. Koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten /Kota.

3.2.2. Wewenang Sekretariat Bawaslu Kabupaten

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018, Pasal 30 dan tercantum dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada pasal 5 menyebutkan bahwa Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Mengoordinasikan dan menyusun rencana strategis, program kerja, dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota;

3. Mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
4. Melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan.

BAB IV

KINERJA BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG

4.1 Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

4.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi. Secara garis besar, sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.¹


4.1.2 Pengertian Organisasi

Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah bagi orang-orang untuk berkumpul, bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya, sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat.²

¹Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2019. Sumber Daya Manusia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

²Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020. *Organisasi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

4.1.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Klungkung



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Klungkung

4.1.4 Profil Komisioner

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0637/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Masa Jabatan 2018-2023 diputuskan bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung terpilih yaitu sebagai berikut :

1. I Komang Artawan, SH.,MH
2. Cok Raka Partawijaya, SE
3. Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE



Gambar 4.2
Komisioner Bawaslu Kabupaten Klungkung Periode 2018-2023

I KOMANG ARTAWAN, SH.,MH

Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung

Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa



Lahir di Klungkung, 23 November 1965, pria berusia 55 Tahun ini bertempat tinggal di Dusun Jabon, Desa SAMPalan Tengah, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri 1 Sampalan (Tahun lulus 1977)
- SMP Negeri 1 Klungkung (Tahun lulus 1981)
- SMA Saraswati Klungkung (Tahun lulus 1984)
- S1 Hukum Universitas Dwijendra (Tahun lulus 2003)
- Magister Hukum (MH) Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (Tahun lulus 2008)

PENGALAMAN KERJA

- Pimpinan Perusahaan Pertenunan Supani

PENGALAMAN KEPEMILUAN :

- Anggota KPU Kabupaten Klungkung Periode Tahun 2003-2008
- Ketua Panwaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2013
- Ketua Panwaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2017
- Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung 2018-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Anggota KNPI Kabupaten Klungkung
- Ketua LSM LP3B Kabupaten Klungkung
- Ketua LSM Grashi Kabupaten Klungkung
- Advokat/Pengacara KAI (Kongres Advokat Indonesia)

COK. RAKA PARTAWIJAYA, SE

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung

Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga



Lahir di Klungkung, 30 Agustus 1962 pria berusia 58 Tahun ini bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso 14 A, Lingkungan Bucu, Kecamatan Klungkung

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri 1 Bangli Tahun 1969-1976
- SMP Negeri 1 Bangli Tahun 1976-1979
- SLUA 1 Saraswati Denpasar Tahun 1979-1982
- S1 Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Tahun 1983-1987

PENGALAMAN PEKERJAAN :

- *Accounting Head Departement* di Hotel Kupu-Kupu Barong Kedewatan Tahun 1990-1999

PENGALAMAN KEPEMILUAN :

- Ketu KPU Kabupaten Klungkung periode 2003-2008
- Anggota KPU Kabupaten Klungkung periode 2008-2013
- Anggota Panwaslu Kabupaten Klungkung 2017-2018
- Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung 2018-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Ketua LSM Barindo
- Ketua Inaker (Indonesia Bekerja) Kabupaten Klungkung
- Sekretaris Yayasan Klungkung Santhi

IDA AYU ARI WIDHIYANTHY, SE

Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung

Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Data Informasi



Lahir di Denpasar, 20 Pebruari 1974. Wanita berusia 46 Tahun ini bertempat tinggal di Dusun Tengah Desa Dawan Kelod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung

RIWAYAT PENDIDIKAN :

- SD Negeri 1 Gelgel Tahun 1980-1986
- SMP Negeri 3 Klungkung Tahun 1986-1989
- SMA Negeri 3 Denpasar 1989-1992
- S1 Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Tahun 1992-1997

PENGALAMAN PEKERJAAN :

- Staff PT. Sari Rahayu Biomantara Tahun 1997-1998

PENGALAMAN KEPEMILUAN :

- Anggota Panwaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2013
- Anggota Panwaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2017
- Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung 2018-Sekarang

PENGALAMAN ORGANISASI :

- Ketua Osis
- Anggota Yayasan Watu Renggong
- Pengurus Yayasan Dharmopadesa

4.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Divisi

Sesuai dengan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0945/K.Bawaslu/TU.00.01/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018 Perihal Penetapan Ketua dan Pembagian Koordinator Divisi Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Pembagian kerja diantara anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang berjumlah 3 (tiga) orang maka divisi disusun sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Data Informasi
2. Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
3. Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Maka Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan Rapat Pleno pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas yang menghasilkan keputusan sesuai dengan Berita Acara Nomor : 028/K.Bawaslu.BA-07/TU.00.01/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penetapan Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung. Adapun pembagian divisi dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1
Pembagian Divisi Bawaslu Kabupaten Klungkung

NO	NAMA	DIVISI
1	I Komang Artawan, SH.,MH	Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
2	Cok Raka Partawijaya, SE	Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
3	Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE	Sumber Daya Manusia (SDM), Organisasi dan Data Informasi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan pembagian Divisi diatas maka Bawaslu Kabupaten Klungkung berpedoman pada Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pasal 24 :

- (1) Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 mengoordinasikan fungsi:
 - a. Pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta pencegahan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
 - b. Pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan;
 - c. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, hubungan masyarakat, pengelolaan dan pelayanan informasi publik, dan/atau kerja sama dan hubungan antarlembaga;
 - d. Pengadministrasian dan pengolahan hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 - e. Koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan:
 1. Program, strategi, dan teknis pengawasan Pemilu dan Pemilihan;
 2. Akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;

3. Penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, pengawasan Pemilu, dan pengawasan Pemilihan; dan
 4. Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- f. Hubungan masyarakat;
 - g. Kerja sama dan hubungan antarlembaga;
 - h. Pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - i. Pemantauan dan evaluasi; dan
 - j. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Antarlembaga.

(2) Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 2 mengoordinasikan fungsi:

- a. penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
- d. penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- e. penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- f. penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;

- g. pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- h. pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- i. penanganan pelanggaran administratif Pemilu;
- j. pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan;
- k. pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- l. penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- m. pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- n. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
 - 1. hukum;
 - 2. pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan; dan/atau
 - 3. pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- o. pemantauan dan evaluasi; dan
- p. penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.

- (3) Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 3 mengoordinasikan fungsi:
- a. perencanaan dan penyusunan kebijakan serta penyusunan anggaran dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan;
 - b. pelaksanaan seleksi Anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan;
 - c. koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi terkait dengan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan, masyarakat, serta pegawai kesekretariatan;
 - d. pembinaan Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan sampai dengan Pengawas TPS;
 - e. tata laksana dan kesekretariatan;
 - f. pengolahan dan pengelolaan basis data Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilihan;
 - g. koordinasi internal dalam pengelolaan basis data Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - h. sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
 1. Sumber daya manusia dan organisasi Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS; dan/atau
 2. data informasi;
 - i. pemantauan dan evaluasi; dan
 - j. penyiapan laporan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan, dan laporan akhir Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Data Informasi.

4.1.6 Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Klungkung

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Klungkung maka dibentuk kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Klungkung yang dipimpin oleh Satu Orang Koordinator Sekretariat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Nomor : 04/BAWASLU.BA/SET/KP.04.00/I/2020 Tanggal 3 Januari 2020. Yang dibantu oleh satu orang pelaksana PNS Sesuai Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor : 001/Bawaslu.BA-07/Set/KP.04.00/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020, satu Orang Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali Nomor : 06/BAWASLU.BA/SET/KU.01.00/I/2020 Tanggal 10 Januari 2020, 8 Orang PPNPNS , satu orang Tenaga Pendukung (Pramusaji) dan 2 orang Tenaga Pendukung (Satpam) PNS Sesuai Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor : 002.A/BAWASLU.BA-07/SET/KP.04.00/II/2020 Tanggal 5 Februari 2020.

Tabel 4.2

Tenaga PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Ni Made Rusmini, SE	19780304 200801 2 029	Koordinator Sekretariat
2.	I Kadek Winarta, SE.,M.Si	19790220 200803 1 001	Pelaksana
3.	I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos	19771004 200701 1 020	Bendahara Pengeluaran pembantu

Tabel 4.3

Tenaga PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung

PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung		
No.	Nama	Jabatan
1.	Ni Made Kania Widyasari, SE	Pelaksana Teknis
2.	Putu Aryandhi Pradnyana, SH	Pelaksana Teknis
3.	Ngurah Rai Eka Wijaya, A.Md	Pelaksana Teknis
4.	Ngakan Made Sudana, A.Md	Pelaksana Teknis
5.	Ni Ketut Ekanadi, A.Md	Pelaksana Teknis
6.	Ni Nengah Suastini, A.Md	Pelaksana Teknis
7.	Ida Ayu Savitri, A.Md	Pelaksana Teknis
8.	Luh Putu Suidani	Pelaksana Teknis

Tabel 4.4

Tenaga Pendukung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung

Tenaga Pendukung Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung		
No.	Nama	Jabatan
1.	I Nengah Ari Wijaya	Pramubakti
2.	I Dewa Ngakan Nyoman Kariyasa	Satpam
3.	I Gede Jendra	Satpam

4.1.7 Dukungan Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam Pengelolaan Anggaran

Tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Klungkung mengelola Anggaran sebesar Rp. 1.433.851.000,- (Satu Miliar Empar Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4.5

Rencana Anggaran Belanja (RAB) Bawaslu Kabupaten Klungkung

Tahun 2020

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)		
KODE/SUB OUTPUT	PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/KOMPONEN INPUT/ AKUN/ RINCIAN BELANJA	PAGU ANGGARAN
5245.001.002	Layanan administrasi Bawaslu Kabupaten/Kota	91.318,000
5245.002.001	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi	28.204,000
5245.002.002	Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota	38.656,000
5245.007.002	Laporan Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Kabupaten/Kota	14.030.000
5245.008.002	Laporan Fasilitasi Bidang Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota	1.360.000
5245.009.002	Laporan Pengelolaan Kehumasan dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten/Kota	15.420.000
5245.994.002	Layanan Perkantoran Kabupaten/Kota	1.244.863.000
JUMLAH		1.433.851.000

4.1.8 Kegiatan Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagai Bencana Nasional, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat agar menerapkan protokol kesehatan seperti : menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Untuk mencegah penularan Covid-19, penerapan protokol kesehatan pada Bawaslu Kabupaten Klungkung dilakukan dengan cara :

- 1) Bagi setiap orang selalu menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu,
- 2) mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*,
- 3) Pengecekan suhu tubuh menggunakan *thermogun*,
- 4) Penyemprotan ruang kerja dan seluruh halaman kantor dengan *disinfektan* secara rutin. Selain itu Bawaslu RI menginstruksikan kepada jajarannya agar pegawai sekretariat dalam melaksanakan tugas kedinasan menerapkan system kerja *shif*.

Dalam Peningkatan Kapasitas dalam Bidang Sumber daya Manusia dan Organisasi, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan serta mengikutikegiatan baik yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Bali, dalam bentuk tatap muka maupun secara daring (dalam jaringan) antar lain :

a. Rapat Biasa

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2686353/2020 Tanggal 12 Nopember 2019 pada POK Bawaslu Kabupaten Klungkung serta Time Line Kegiatan Divisi SDM Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020,

maka Bawaslu Kabupaten Klungkung menyelenggarakan rapat biasa sebanyak 5 (lima) kali yaitu :

1. Bawaslu Kabupaten melaksanakan Rapat Biasa Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas Dan Kesekretariatan yang dilaksanakan Kamis, 30 Januari 2020, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, Staf PNS dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung . Kegiatan ini bertujuan dapat memberikan pemahaman kepada seluruh Jajaran dan Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung terhadap tugas-tugas dan fasilitasi terhadap Pimpinan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah : a. Rencana Kerja Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020 dirancang berdasarkan kegiatan yang tercantum pada Kertas Kerja Anggaran tahun 2020. b. Pelatihan pengisian Form-A Online oleh semua staf dilakukan seperti yang telah disampaikan pada saat Rapat di Bawaslu Provinsi Bali.
2. Rapat Biasa Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan Rapat Biasa Sumber Daya manusia Pengawas dan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 September 2020, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan peran Sumber Daya manusia Pengawas

dan Kesekretariatan dalam memfasilitasi Pimpinan di Bawaslu Kabupaten Klungkung

3. Rapat Biasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 2020, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan BMN di Bawaslu Kabupaten Klungkung
4. Rapat Biasa Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2020, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini bertujuan dapat meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Penatausahaan BMN di Bawaslu Kabupaten Klungkung
5. Rapat Biasa Pengelolaan Dan Pelayanan Data dan Informasi Publik yang dilaksanakan Selasa, 03 November 2020, dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pada kesempatan ini, Pemimpin Rapat I Komang Artawan,

SH,.MH membuka Rapat dengan memaparkan beberapa hal seperti berikut:

1. Secara teknis PPID menjadi tanggung jawab Sekretariat, dan informasi yang disediakan harus bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap pengguna informasi.
2. Menu PPID sebagai wadah untuk mengunggah semua berkas yang telah dipersiapkan, terkait dengan pengelolaan informasi yang dikecualikan, serta merta, dan informasi setiap saat untuk penyediaan informasi publik.
3. Kepada staf yang membidangi agar tetap berkoordinasi dengan pengampu PPID Bawaslu Provinsi Bali Wildan Nova Saputra SE bertujuan untuk menyamakan persepsi dan penyeragaman terhadap penyediaan informasi publik di seluruh Bawaslu.
4. Sambil menunggu jadwal untuk perbaikan website dari Pengampu PPID, Staf pengelola PPID Bawaslu Kabupaten Klungkung supaya sedikit demi sedikit melakukan input data yang bisa di input di sub menu web PPID.

b. Rapat diluar Jam Kerja

1. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor : 004.1/K.BAWASLU-PROV.BA-07/TU.00.03/III/2020 Tanggal 3 Maret 2020 Rapat diluar Jam Kerja Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN Tahun 2020 yang dilaksanakan Rabu, 04 Maret 2020 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Jalan Raya Takmung Kecamatan Banjarangkan dan dihadiri oleh Ketua Bawaslu Prov. Bali, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali, Ketua dan Anggota Bawaslu

Kabupaten Klungkung, BPP Bawaslu Kabupaten Klungkung, serta Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung. Adapun beberapa hal yang disampaikan pada Rapat ini adalah berkaitan dengan Pengelolaan Administrasi Keuangan BMN yakni membahas tentang: Rencana penarikan Staff PPNPNS yang memenuhi syarat (MS) sepanjang anggaran tersedia. Instruksi Bawaslu RI yang disampaikan oleh Kasek Bawaslu Bali agar mengantisipasi keberadaan asset negara. Operator BMN diharapkan menata ulang Berita Acara serah terima Asset (BMN), jika Asset dipinjam harap untuk membuat Surat Pinjam Pakai. Untuk kendaraan roda empat sudah diperpanjang sampai bulan desember 2020 yang direalisasikan oleh Bawaslu Provinsi Bali. Terkait dengan pergeseran akun perjalanan dinas yang belum terfasilitasi, terkait hal tersebut sudah dikondisikan pada rencana Revisi DIPA Bawaslu Provinsi. Segera melaksanakan eksekusi pakaian Pramuka. Arahan dari Ketua Bawaslu Provinsi Bali agar lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan dengan Anggaran maupun non Anggaran seperti sosialisasi pengenalan kelembagaan. Diharapkan untuk kedepannya mampu melaksanakan kegiatan lebih aktif. Penyusunan SOP masing-masing Divisi. Melanjutkan kegiatan sosialisasi pengenalan lembaga non anggaran. Diharapkan untuk lebih meningkatkan kegiatan mandiri dari Bawaslu Kabupaten Klungkung. Kegiatan Mandiri antara lain: Partisipasi dalam acara Donor Darah, Penanaman Pohon, Soliditas terbuka (melayat/menjenguk).

Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dengan tema “Langkah-Langkah Persiapan dan Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun 2020”. Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran dengan tema “Langkah-Langkah

Persiapan dan Pertanggungjawaban Keuangan Akhir Tahun 2020”. yang diselenggarakan pada tanggal 23 November 2020, dihadiri oleh Bapak I Wayan Rissiko, S.Sos. (Kabag Administrasi), serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Dalam Rapat tersebut Bapak I Wayan Rissiko, S.Sos sedikit memaparkan terkait langkah teknis untuk dapat merealisasikan secara maksimal anggaran yang tersisa dan belum tersedap di Bawaslu Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini bertujuan agar mampu membuat dan menyusun Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

2. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor : 076/K.BAWASLU-PROV.BA-07/KU.00/XI/2020 Tanggal 27 November 2020 Rapat diluar Jam Kerja terkait Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung. Rapat Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2021 di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung, dilaksanakan pada Senin, 1 Desember 2020 dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH dan diikuti oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Pada kesempatan tersebut Staf Bawaslu

Provinsi Bali sedikit memaparkan terkait dengan hasil Review dari Team Bawaslu Republik Indonesia yang dimulai dari : Pokok kebijakan untuk diluar Pejabat Struktural tahun 2021 sedikit berbeda kebijakannya yang diambil oleh Pak Sekjen, Terkait dengan pemberian uang saku Rapat dalam kantor (RDK) diluar jam kerja ditiadakan, Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan diluar kantor sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari Kementerian Negara/Lembaga lainnyayang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi/masyarakat, Honorarium Narasumber dan Moderator dapat diberikan sepanjang berasal dari luar unit Kementerian Negara/Lembaga yang dipercaya.

3. Berdasarkan Surat Undangan Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor : 065.1/K.BAWASLU-PROV.BA-07/HM.00/IX/2020 Tanggal 04 November 2020 Rapat diluar Jam Kerja terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Data Dan Informasi Publik yang dilaksanakan pada 5 November 2020, dihadiri oleh Anggota Bawaslu Bali Ketut Rudia, SE.,MM. (Anggota/Kordiv Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi Bali), Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Klungkung, dan Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Klungkung, bertempat Jalan Raya Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat Meningkatkan Kemampuan para petugas yang mengelola Pelayanan Data Dan Informasi Publik.
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas dan Kesekretariatan

Bawaslu Kabupaten Klungkung menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung selama 2 hari pada tanggal 26 & 27 Oktober 2020. Selaku Narasumber pada kegiatan ini yaitu Ibu Ketut Ariyani, SE., MM (Ketua Bawaslu Bali), Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE (Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung), Dr. Drs. I Made Wena, M.Si (Akademisi-Pemerhati Manajemen Pengawas Pemilu), dan Ni Made Rusmini, SE (Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung). Sedangkan yang menjadi Moderator yaitu Ngakan Made Sudana (Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung), Ni Luh Putu Sudiani (Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung), Ida Ayu Savitri (Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung), dan Ni Nengah Suastni (Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung). Diikuti oleh seluruh Staf Bawaslu Kabupaten Klungkung. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen SDM Pengawas dan Kesekretariatan Di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung adalah sebagai bentuk Peningkatan Kapasitas akuntabilitas SDM di tingkat Kabupaten/Kota dan juga sebagai penyesuaian antar staf baik itu staf pendukung dan staf pelaksana agar dapat berbaur dan saling merekatkan hubungan antar staf yang ada di Bawaslu Kabupaten Klungkung.

4.1.9 Kegiatan yang diikuti :

- a. Rapat Daring Sosialisasi Hasil Evaluasi ZI Bawaslu Tahun 2019 Dan Rencana Penyusunan *Action Plan* yang dilaksanakan Rabu, 27 Mei 2020 dengan Nomor Surat 012/K.BAWASLU.BA/OT.03/V/2020
- b. Rapat Sosialisasi Riset Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli

- 2020, dengan Nomor surat
072/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/VI/2020
- c. Rapat Daring Evaluasi Fungsi Pengawasan dan Tugas Peningkatan Partisipasi Masyarakat oleh Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 dengan Nomor Surat 0320/K.Bawaslu/SJ/PM.00.00/VI/2020
 - d. Rapat Sosialisasi Penerapan Manajemen Resiko bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Senin, 29 Juni 2020 dengan Nomor Surat B-0885/K.Bawaslu/PW.07/VI /2020
 - e. Rapat Daring Sosialisasi Hasil Survey Nasional Update Pemetaan Kerawanan Pilkada 2020 Tahap I yang dilaksanakan pada Jumat, 10 Juli 2020 dengan Nomor Surat 0367/K.Bawaslu/PM.00.00/VI/2020
 - f. Menyaksikan Penandatanganan Keputusan Bersama antara Badan Pengawas Pemilu dengan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Dewan Pers yang dilaksanakan pada Rabu, 12 Agustus 2020 dengan Nomor Surat 0273/K.Bawaslu/HM.02.00/VIII /2020
 - g. Rapat Daring Sosialisasi dan Diskusi Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dilaksanakan pada 5 s.d. 11 Agustus 2020 dengan Nomor Surat 0320/K.Bawaslu/KU/02.00/VIII/2020
 - h. Rapat Daring Pra Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran yang dilaksanakan pada Senin, 7 September 2020.
 - i. Rapat Daring Sosialisasi dan Evaluasi Daring Fasilitasi Non Letigasi Pelaksanaan Pemantuan Putusan DKPP yang dilaksanakan pada Kamis, 06 Juli 2020 dengan Nomor Surat 0202/K.Bawaslu/HK.05/VI/2020
 - j. Rapat Daring Sosialisasi Pemetaan Potensi Permasalahan dalam Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur,

- Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Masa Bencana Nonalam Covid-19 yang dilaksanakan, Rabu 15 Juli 2020 dengan Nomor Surat 0204/K.Bawaslu/HK.01.00/VI/2019
- k. Rapat Daring Pra Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran yang diselenggarakan pada Senin, 7 September 2020 dengan Nomor Surat 0497A/K.BAWASLU/PM.06.00/IX/2020
 - l. Menghadiri Pembukaan SKPP Nasional Angkatan III Gelombang I yang dilaksanakan pada Senin, 5 Oktober 2020 dengan Nomor Surat 05778/K.BAWASLU/PM.01.00/IX/2020
 - m. Rapat Daring Sosialisasi Mekanisme Pelaporan Konten di *Platform* Media Sosial yang diselenggarakan pada Jumat, 9 Oktober 2020 dengan Nomor Surat 0345/K.BAWASLU/HK.05/X/2020
 - n. Sebagai Penguji Presentasi Karya Tulis Peserta Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Angkatan III Gelombang I Secara Daring yang dilaksanakan pada Sabtu, 17 Oktober 2020 dengan Nomor Surat 0606/Bawaslu/SJ/PM.01.00/X/2020
 - o. Webinar dengan tema “Menjamin Kedaulatan Rakyat dan Kualitas Demokrasi melalui Penegakan Hukum pemilu yang dilaksanakan pada 27 Oktober 2020
 - p. Rapat Koordinasi Daring Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif dilingkungan Bawaslu yang dilaksanakan pada Senin, 16 November 2020, dengan Nomor Surat 0713/K.BAWASLU/PM.01.00/11/2020

4.1.10 Undangan Bawaslu Provinsi Bali yaitu :

- a. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Senin, 13 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar, dengan Nomor Surat 003/K.BAWASLU.BA/PR.02.00/I/2020

- b. Rapat Pembahasan Pengisian Formolir Model A secara online yang diselenggarakan pada Rabu, 29 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar, dengan Nomor Surat 010/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/I/2020
- c. Rapat Penyusunan Timeline Kegiatan Divisi Pengawasan tahun Anggaran 2020 dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada 2020 yang diselenggarakan pada Selasa, 4 Februari 2020, dengan Nomor Surat 013/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/I/2020
- d. Rapat Koordinasi Peyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilu/Pemilihan yang diselenggarakan pada Selasa s.d. Rabu, 11 s.d. 12 Februari 2020, bertempat di Hotel Aryaduta Bali, Jalan Kartika Plaza, Lingkungan Segara, Kuta, Kabupaten Badung, Bali dengan Nomor Surat 018/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/II/2020, dengan Nomor surat 018/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/II/2020
- e. Rapat Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Satker yang dilaksanakan pada Senin, 17 Februari 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar dengan Nomor Surat 021/Bawaslu.BA/Set/TU.00.01/II/2020
- f. Dalam rangka Kegiatan “Peluncuran IKP Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang dilaksanakan pada Selasa, 25 Februari 2020 bertempat di Redtop Hotel & Convention Centre Jl. Pecenongan 72, Jakarta Pusat 10120 dengan Nomor Surat 0160/K.BAWASLU/PM.00.00/2/2020
- g. Rapat Pembahasan Teknis Pengukuhan & Pelantikan Saka Adyasta Pemilu yang dilaksanakan pada Selasa, 3 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar dengan Nomor Surat 034/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/II/2020

- h. Rapat Koordinasi Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Selasa s.d. Kamis, 10 s.d. 12 Maret 2020 bertempat di Harriss Hotel & Residences Sunset Road-Bali, Jl. Sunset Road dengan Nomor Surat 030/K.BAWASLU.BA/KP.08/III/2020
- i. Rapat daring dengan tema “Pilkada Flksible (Pilkada Berdasarkan Covid-19 atau Pilkada Berdasarkan Hukum)” yang diselenggarakan pada Rabu, 13 Mei 2020 dengan Nomor Surat 043/K.BAWASLU.BA/TU.03/V/2020
- j. Rapat daring dengan tema “dinamika Pengawasan Pilkada ditengah Pandemi covid-19” yang diselenggarakan pada Jumat, 22 Mei 2020 dengan Nomor Surat 063/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/V/2020
- k. Rapat daring dengan tema “Memperkuat Kapasitas Perempuan Penyelenggara Pemilu, Mengawal Integritas Pilkada (Tantangan Pasca Covid-19)” yang diselenggarakan pada Selasa, 2 Juni 2020 dengan Nomor Surat 050/K.BAWASLU.BA/TU.03/V/2020
- l. Diskusi daring dengan tema “Fenomena Politik Uang : Potensi dan Antisipasi Pelanggaran Pada Pilkada 2020”. yang diselenggarakan pada Jumat, 5 Juni 2020 dengan Nomor Surat 109/K.Bawaslu.BA-09/TU.00.01/V/2020
- m. Diskusi daring dengan tema “Peningkatan Peran Kehumasan Pada Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2020.” yang diselenggarakan pada Selasa, 30 Juni 2020 dengan Nomor Surat 015/K.Bawaslu.BA/HM.00/VI/2020
- n. Rapat Pengarahan Pimpinan Bawaslu RI dalam melaksanakan tugas-tugas Divisi Hukum yang diselenggarakan pada Sabtu, 11 Juli 2020, bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar dengan Nomor Surat 014/K.BAWASLU.BA/HK.05/VII/2020

- o. Rapat Penguatan jaringan Secara Daring Terkait Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) atau mekanisme Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan pada Senin, 3 Agustus 2020 dengan Nomor Surat 089/K.Bawaslu.BA/PM.07.01/VII/2020
- p. Rapat untuk membahas Permohonan Pengembalian Kendaraan Dinas (Pimpinan dan Korsek) pada Kabupaten/Kota Se-Bali, yang diselenggarakan 17 Agustus 2020, bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar.
- q. Bimbingan Teknis dalam rangka Peningkatan Kapasitas Kehumasan Sekretariat Bawaslu Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Rabu, 2 September 2020 s/d Kamis, 3 September 2020 bertempat di Sthala, a Tribute Portfolio Hotel, Ubud Bali, Jalan A.A. Gede Rai Mawang Kelod, Lodtunduh, Ubud, Bali dengan Nomor Surat 025/BAWASLU.BA/SET/HM.00/VIII/2020
- r. Rapat Koordinasi terkait Perubahan Kondisi barang Milik Negara berupa Persediaan pada Bawaslu Provinsi se-Indonesia dan Panwaslih Provinsi Aceh, yang diselenggarakan pada Senin, 14 September 2020 bertempat di Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar dengan Nomor Surat 050/Bawaslu.BA/Set/PL.08/IX/2020
- s. Kegiatan Rapat “Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Bawaslu Provinsi Bali dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali”. Yang diselenggarakan pada Selasa s.d. Rabu/6 s.d.7 Oktober 2020 yang bertempat di Hotel Inaya Putri Bali Nusa Dua Badung.
- t. Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu, 21 Oktober 2020 s.d.

Jumat, 23 Oktober 2020 bertempat di Novotel Bali Nusa Dua-
Hotel & Residences, Jl. Pantai Mengiat, Benoa, Kabupaten
Badung, Bali 80363

- u. Rapat Koordinasi PPID Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali tahun 2020, yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Oktober 2020 s.d. Rabu, 28 Oktober 2020 bertempat di The Westin Resort & Spa Ubud, Bali, Jl. Raya Lod Tunduh, Br. Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali dengan Nomor Surat 031/K.BAWASLU.BA/HM.00/X/2020
- v. Rapat terkait Aplikasi Surat Perjalanan Dinas (SPD), yang diselenggarakan pada Rabu, 11 November 2020, Ruang Rapat Bawaslu Provinsi Bali, Jalan Moh. Yamin No.17-19, Denpasar dengan Nomor Surat 120/Bawaslu.BA/Set/TU.00.01/XI/2020

4.1.11 Undangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung

- a. Rapat Koordinasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Selasa, 10 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 56/PL.03.01-UND/5105/Kab/III/2020 .
- b. Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Rabu, 29 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 154/PL.03.01-UND/5105/Kab/VII/2020.
- c. Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Kamis, 27 Agustus 2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 170/PL.03.01-UND/5105/Kab/VIII/2020.
- d. Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Selasa, 27 Oktober

2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 214/PL.03.01-UND/5105/Kab/X/2020

- e. Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Senin, 30 Nopember 2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 240/PL.03.01-UND/5105/Kab/XI/2020.
- f. Rapat Pleno Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Kamis, 3 Desember 2020 bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 243/PL.03.01-UND/5105/Kab/XII/2020.
- g. Sosialisasi Kelembagaan Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Jumat, 4 Desember 2020, bertempat di Ruang Rapat KPU Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 244/PP.06-SD/5105/KPU-Kab/XII/2020

4.1.12 Undangan Penyelenggara Pemilihan Perbekel Serentak 2020 Kabupaten Klungkung

- a. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak se- Kabupaten Klungkung Tahun 2020, yang diselenggarakan diseluruh Kecamatan se- Kabupaten Klungkung pada tanggal 11 dan 25 Februari 2020 dengan Nomor Surat 005/03/Panpemkab.
- b. Forum Perangkat Daerah dan Forum Konsultasi Publik, yang diselenggarakan pada Kamis, 5 Maret 2020 bertempat Ruang Rapat Disdukcapil Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 005/137/DISDUKCAPIL.
- c. Rapat Pelaksanaan Tahapan Pencalonan dan Penetapan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung, yang diselenggarakan pada Selasa, 10 Maret 2020, bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 140/07/Panpembkab.

- d. Rapat Pelaksanaan Seleksi Tambahan Bakal Calon Perbekel Desa Tusan, Kamasan, dan Bakal Calon Perbekel Desa Sampalan Klod oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung, yang diselenggarakan pada Jumat, 13 Maret 2020 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala dan Ruang Rapat Widya Mandala Kantor Bupati dengan Nomor Surat 140/11/Panpembkab.
- e. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Jumat, 29 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat DPMDPPKB Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 005/18/ DPMDPPKB.
- f. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2020 dan berkaitan dengan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19 yang diselenggarakan pada Rabu, 20 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat Praja Mandala Kantor Bupati dengan Nomor Surat 140/17/PANPEMKAB.
- g. Rapat terkait Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan pada Jumat, 29 Mei 2020 bertempat di Ruang Rapat DPMDPPKB Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 005/18/Panpembkab.
- h. Rapat terkait Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Tahun 2020 yang diikuti 22 Desa dengan Agenda Pembahasan Pedoman Penyelenggaraan Kampanye dan Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2020, yang diselenggarakan pada Rabu, 1 Juli 2020 dengan Nomor Surat 005/23/Panpembkab.
- i. Rapat Pembahasan Pedoman/Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kampanye dan Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel Secara Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Klungkung pada situasi Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan pada Rabu, 15 Juli 2020, bertempat

Ruang Rapat DPMDPPKB Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 005/53/Panpembab.

- j. Ralat Jadwal Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020.
- k. Rapat Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Secara Serentak Tahun 2020 dan berkaitan dengan persiapan pemungutan suara di TPS Khusus di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung yang diselenggarakan pada Senin, 27 Juli 2020 bertempat di Ruang Rapat DPMDPPKB Kabupaten Klungkung dengan Nomor Surat 005/62/Panpembab.
- l. Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Perbekel secara Serentak Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di TPS Khusus Rumah Tahanan Negara klas IIB yang dilaksanakan pada Senin, 3 Agustus 2020 dengan Nomor Surat 140/65/Panpembab .
- m. Monotoring Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Perbekel se-Kabupaten Klungkung :
 - Sabtu, 8 Agustus 2020 dengan Nomor Surat 140/77/Panpembab
 - Minggu, 9 Agustus 2020 dengan Nomor Surat 140/77/Panpembab
- n. Pelantikan dan Pengucapan Sumpah/Janji Calon Perbekel terpilih masa jabatan Tahun 2020-2026 yang dilaksanakan pada Selasa, 6 Oktober 2020 secara Daring dengan Nomor Surat 005/135/Panpembab

4.2. Divisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga

4.2.1 Pengertian Pengawasan Pemilu/Pemilihan

Menurut Samhis setiawan, Pengertian Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.¹

Terkait dengan Pengawasan Pemilu/Pemilihan adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan sedangkan tujuan dilaksanakan pengawasan adalah untuk menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan dan hasil Pemilu/Pemilihan, melalui pengawasan Pemilu/Pemilihan berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang demokratis. Pengawasan dapat dilakukan dengan strategi pencegahan, pengawasan maupun penindakan. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung. Pencegahan secara langsung dapat dilakukan dengan komunikasi secara lisan, sedangkan pencegahan tidak langsung dilakukan secara administrasi dengan menyampaikan surat himbauan kepada partai politik, penyelenggara Pemilu/Pemilihan, bakal pasangan calon dan atau pasangan calon, tim kampanye pasangan calon, masyarakat pemilih, pemilih, dan pemangku kepentingan lainnya agar tidak melakukan pelanggaran.

4.2.2 Kegiatan Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga

Salah satu misi Bawaslu adalah meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan Pemilu partisipatif. Pengembangan pusat pengawasan Pemilu partisipatif bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk ikut dalam pengawasan partisipatif agar terciptanya Pemilu/Pemilihan yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengawasan partisipatif masyarakat

¹ Samhis setiawan, Pengertian Pengawasan – Makna, Jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi, Prinsip, Tahap, Para Ahli, 30 Oktober 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan>

sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 448 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dengan ketentuan : a) tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, b) tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu, c) bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan d) mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

4.2.2.1 Pembentukan Satuan Karya Pramuka (SAKA) Adhyasta Pemilu

Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu dalam menyongsong Pemilu/Pemilihan merupakan tonggak penting keikutsertaan Gerakan Pramuka dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu memiliki peran dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan agar berjalan bebas dan adil dengan melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan kepada Pengawas Pemilu. Saka Adhyasta Pemilu diharapkan menjadi pelopor dan inspirator bagi pemuda-pemudi bangsa untuk berpartisipasi dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan.

Tujuan pembentukan Saka Adhyasta Pemilu adalah:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
2. Menciptakan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Menjadi sekolah demokrasi bagi anggota pramuka di bidang pengawasan Pemilu.

4. Memberikan pendidikan khusus pengawasan Pemilu bagi anggota pramuka

Menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Bali Nomor 098/K.BAWASLU.BA/PM.01.01/VIII/2020 Prihal Pengukuhan Dan Pelantikan Saka Adhyasta Pemilu maka Bawaslu Kabupaten Klungkung membentuk Saka Adhyasta Pemilu dengan Keputusan Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung Nomor : 16 Tahun 2020 dan dilantik pada tanggal 1 September 2020 di Wisata Kali Unda Pakseballi, Kec. Dawan, Klungkung.



Pelantikan Saka Adhyasta Pemilu Wisata Kali Unda Pakseballi, Kec. Dawan, Klungkung, pada tanggal 1 September 2020

**Susunan, Pimpinan, Pamong, Dan Instruktur Satuan Karya Pramuka
(Saka) Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Klungkung Masa Bhakti 2020 -
2025**

1. Penasihat : I Made Kasta, SE, S.Sos.,MM
(Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Klungkung)
: I Komang Artawan, SH. MH
(Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung)
2. Ketua : Cok Raka Parta Wijaya, SE
3. Wakil Ketua I : Ipda Ida Bagus Gede Ariada
4. Wakil Ketua II : Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE
5. Sekretaris : Ni Made Rusmini, SE
6. Sekretaris II : Ni Wayan Wahyu Putri Utami
7. Bendahara : I Komang Arya Suyasa, S.Sos
8. Pamong Saka : 1. Nagakan Made Kasub Sidan, S.Pd., M.Pd
2. I Putu Wijaya, S.Pd., M.Pd
3. Nengah Surati, S.Pd.
4. Putu Aryandhi Pradnyana, SH
5. Ni Made Kania Widyasari, SE
9. Instruktur Saka : 1. I Komang Artawan, SH.,MH
2. Cok Raka Partawijaya, SE
3. Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE
- Krida – Krida
- a. Krida Pencegahan
Koordinator : Ngakan made Sudana, A.Md.,Par
Anggota : 1. Ni Putu Ayu Diah Paramita
2. I Komang Triatmaja Putra
- b. Krida Pengawasan
Koordinator : I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya.,A.Md
Anggota : 1. I Ketut Widana
2. Gede Agus Supriatmaja
- c. Krida Penindakan Pelanggaran
Koordinator : Ida Ayu Savitri.,A.Md.
Anggota : 1. Ida Ayu Made Pradnyandari
2. I Dewa Ayu Made Permata

Berdirinya Saka Adyasta Pemilu di Kabupaten Klungkung merupakan tonggak penting dalam penyelenggaraan pengawasan Partisipatif. Ada beberapa inspirasi yang bisa diambil dari partisipasi Gerakan Pramuka dalam mengawasi, Pemilu/Pemilihan. Pertama, Gerakan Pramuka sebagai wadah aktivitas pemuda-pemudi bangsa terlibat lebih jauh menegakkan jalannya demokrasi sebagai wujud partisipasi politik. Kedua, partisipasi Gerakan Pramuka dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan diharapkan menjadi inspirasi para pemuda bangsa untuk turut berpartisipasi mengawasi Pemilu/Pemilihan agar berjalan bebas dan adil.

4.2.1.2 Sekolah Kader Pengawas Partisipatif

Penyelenggaraan pengawasan Pemilu/Pemilihan membutuhkan dukungan banyak pihak. Salah satunya dibangun dengan melibatkan segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapannya. Sebab partisipasi politik merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Keterlibatan masyarakat dalam pengawalan bukan sekadar terwujud dalam bentuk datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya. Keterlibatan masyarakat harus juga diwujudkan dengan melakukan pengawasan atas kecurangan yang terjadi, serta melaporkannya kepada pengawas sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilu/Pemilihan serta satu-satunya lembaga yang merupakan pintu masuk pertama yang menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu/Pemilihan. Pengawasan Pemilu menjadi sarana pembelajaran politik yang baik bagi masyarakat pemilih. Dengan secara langsung terlibat dalam pengawasan Pemilu/Pemilihan, pemilih dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi serta dan secara tidak langsung dapat belajar

tentang penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan juga semua proses yang berlangsung. Sebelum sampai pada pengawasan Pemilu/Pemilihan, keterlibatan masyarakat pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu/Pemilihan. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Sekolah Kader Pengawas Partisipatif disingkat SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan proses Pemilu/Pemilihan yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Tujuan dibentuknya SKPP adalah:

1. Meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat.
2. Sarana pendidikan Pemilu/Pemilihan bagi masyarakat.
3. Pembentukan pusat pendidikan pengawasan Pemilu/Pemilihan yang berkesinambungan.
4. Menciptakan aktor-aktor pengawas dan kader penggerak pengawasan partisipatif.

Bawaslu RI telah membuka pendaftaran untuk peserta SKPP se-Indonesia pada tanggal 5 April 2020 sampai 8 April 2020, dengan persyaratan : 1) berusia minimal 17 tahun dan maksimal 30 tahun, 2) tidak sedang menjadi pengurus partai politik/tim kampanye/tim sukses dalam 3 tahun terakhir, dan 3) tidak sedang menjadi penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Di Kabupaten Klungkung, terdapat 8 peserta yang memenuhi syarat untuk mengikuti SKPP setelah dilakukan verifikasi secara administrasi. Peserta SKPP di Kabupaten Klungkung mengikuti pembelajaran secara daring

dengan menggunakan teknologi informasi yang berkembang saat ini.

Proses pembelajaran dibagi menjadi 3 tahap yaitu pembelajaran audio visual selama 31 hari dari tanggal 1 Mei 2020 sampai 31 Mei 2020, diskusi daring yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali selama 9 hari dari tanggal 2 Juni 2020 sampai 12 Juni 2020, dan terakhir ujian daring yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020. Hasilnya, semua siswa SKPP dari Kabupaten Klungkung yang berjumlah 8 orang lulus dan memperoleh sertifikat dari Bawaslu RI.

Dalam rangka pemenuhan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Bawaslu RI menyelenggarakan kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Nasional Angkatan III Gelombang I. Dari Provinsi Bali diwakili oleh 6 orang, untuk Kabupaten Klungkung diwakili oleh satu orang atas nama Luh Putu Ika Primayanti Kegiatan tersebut dilaksanakan di Bogor selama 15 hari pada tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan 19 Oktober 2020, peserta SKPP diberikan pelatihan-pelatihan terkait pengawasan Pemilu/Pemilihan. Selain itu, peserta diberikan pemahaman untuk merancang program-program Bawaslu ke depannya untuk diterapkan pada Bawaslu di masing-masing Kabupaten/Kota. Untuk memantapkan kembali pelatihan-pelatihan peserta SKPP yang diperoleh di Bogor, Bawaslu RI melakukan monitoring dan evaluasi pada tanggal 10 November 2020 sebagai tindak lanjut aktifitas kader SKPP untuk mengimplementasikan nilai-nilai partisipasi masyarakat yang telah diperoleh selama pendidikan, karena kader SKPP merupakan mitra strategis Bawaslu.

4.2.1.3 Pengenalan Lembaga Bawaslu

Pengenalan lembaga dilakukan Bawaslu Kabupaten untuk memberikan sebuah informasi kepada masyarakat bahwa Bawaslu Kabupaten Klungkung tetap ada (permanen) meskipun tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan bertujuan untuk menjaga eksistensi Bawaslu Kabupaten Klungkung. Sosialisasi dilakukan dengan menyasar warga masyarakat dan untuk para



Sosialisasi Pengenalan Lembaga Bawaslu Kabupaten Klungkung di Lapangan Puputan Klungkung diawal tahun 2020

pemilih pemula, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan paertisipatf seperti dengan pengurus Pramuka Penegak Kwarcab Klungkung dari utusan Pramuka Penegak SMA Negeri 1 Semarapura, SMA Negeri 2 Semarapura, SMK Negeri Semarapura, SMA Negeri 1 Dawan Serta SMA Negeri 1 Banjarangkan dan untuk masyarakat umum Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan sosialisasi Kelembagaan dilapangan Puputan Klungkung dengan memanfaatkan Car freeday pada hari Minggu.

4.2.3 Kegiatan Pengawasan dan Pencegahan

4.2.3.1. Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan

Daftar pemilih merupakan salah satu instrumen yang penting dalam setiap pemilu/pemilihan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk memperbaharui daftar pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada pemilu/pemilihan berikutnya. berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Klungkung mengawasi proses dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Klungkung, dalam hal ini dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Klungkung didapat dan tercatat dalam DPTHP-3 Kabupaten Klungkung sejumlah 160.080 orang pemilih.

Menindak lanjuti Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali tertanggal 17 Oktober 2019 **Nomor: 176/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/X/2019** Tentang tindak lanjut Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan, maka di tahun 2019, pasca tahapan Pemilu berakhir, Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan diawali dengan pengawasan pembukaan kotak suara Pemilu tahun 2019 untuk pengambilan formulir Model A-DPK KPU dan C7- DPK KPU. Dalam proses tersebut, jumlah Data DPK yang ada dalam kotak sebanyak 1.545 orang. Berikut dituangkan dalam bentuk tabel

Tabel 4.2.3.1.1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Hasil Buka Kotak
Ppk Dan Tps 2019

NO	KECAMATAN	A-DPK – C7. DPK			KETERANGAN
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	KLUNGKUNG	250	401	651	
2	DAWAN	49	135	184	
3	NUSA PENIDA	184	247	431	
4	BANJARANGKAN	88	191	279	
	JUMLAH	571	974	1.545	

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan pengawasan terhadap penyandingan data Datar pemilih Khusus (DPK) Pemilu 2019 dengan data Daftar Pemilih Tetap DPTHP-3 untuk memastikan apakah Daftar Pemilih Khusus (DPK) tersebut sudah ada dalam DPTHP-3 Pemilu 2019 dan jika suda ada maka Daftar Pemilih Khusus (DPK) tersebut tidak akan di input ke aplikasi SIDALIH untuk menghindari data yang ganda, dari hasil sanding data tersebut didapat 185 orang yang sudah terdaftar di DPTHP-3 berikut hasil sanding lebih rinci dituangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.2.3.1.2
Rekapitulasi Hasil Sanding Daftar
Pemilih Khusus Yang Sudah Ada
Dalam Dpthp-3

NO	Kecamatan	HASIL SANDING DPK – DPTHP3			KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Klungkung	30	48	78	
2	Dawan	14	20	34	
3	Nusa Penida	21	25	46	
4	Banjarangkan	4	23	27	
	Jumlah	69	116	185	

Kemudian KPU Kabupaten Klungkung berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Klungkung untuk memohon agar data DPK yang tidak lengkap elemen datanya dapat diperbaiki, berikut Daftar Pemilih Khusus elemen data tidak lengkap yang di koordinasikan dengan DisdukCapil.

Tabel 4.2.3.1.3
Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Elemen Data Yang
Tidak Lengkap

NO	KECAMATAN	DPK HASIL BUKA KOTAK PPK DAN TPS PEMILU 2019			KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Klungkung	220	353	573	
2	Dawan	35	115	150	
3	Nusa Penida	163	222	385	

4	Banjarangkan	84	168	252	
	JUMLAH	502	858	1.360	

Dari hasil Koordinasi Disdukcapil dengan KPU tersebut mendapatkan total 702 Pemilih yang elemen datanya tidak dapat diperbaiki dan total 658 Pemilih yang elemen datanya dapat diperbaiki berikut lebih lengkap dituangkan dalam bentuk tabel.

Tabel 4.2.3.1.4
Rekapitulasi Elemen Data Dpk Yang Tidak Dapat
Diperbaiki Hasil Koordinasi Dengan Disdukcapil

NO	KECAMATAN	DPK HASIL BUKA KOTAK PPK DAN TPS PEMILU 2019			KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Klungkung	80	127	207	
2	Dawan	17	60	77	
3	Nusa Penida	116	143	259	
4	Banjarangkan	54	105	159	
	JUMLAH	267	435	702	

Tabel 4.2.3.1.5
Rekapitulasi Elemen Data Dpk Yang Dapat
Diperbaiki Hasil Koordinasi Dengan Disdukcapil

NO	KECAMATAN	DPK HASIL BUKA KOTAK PPK DAN TPS PEMILU 2019			KETERANGAN
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	KLUNGKUNG	140	226	366	
2	DAWAN	18	55	73	
3	NUSA PENIDA	47	79	126	
4	BANJARANGKAN	30	63	93	
	JUMLAH	235	423	658	

Pada tanggal 12 Nopember 2019 Bawaslu Kabupaten Klungkung selanjutnya mengadakan pengawasan terkait dengan Validasi data DPK oleh KPU Kab. Klungkung yang elemen datanya tidak lengkap dan tidak dapat diperbaiki oleh Disdukcapil ke Desa/Kelurahan se-Kabupaten Klungkung dengan jumlah total 702 Pemilih.dari total tersebut sebanyak 188 pemilih tidak dapat diperbaiki dan 514 pemilih dapat diperbaiki. Berikut data secara rinci dutuangkan dalam bentuk tabel

Tabel 4.2.3.1.6

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Elemen
Data Tidak Bisa Diperbaiki Hasil Validasi**

NO	KECAMATAN	DPK HASIL BUKA KOTAK PPK DAN TPS PEMILU 2019			KET
		LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	KLUNGKUNG	18	29	47	
2	DAWAN	3	8	11	
3	NUSA PENIDA	45	56	101	
4	BANJARANGKAN	13	16	29	
	JUMLAH	79	109	188	

Tabel 4.2.3.1.7

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Elemen
Data Bisa Diperbaiki Hasil Validasi**

NO	KECAMATAN	DPK HASIL BUKA KOTAK PPK DAN TPS PEMILU 2019			KET
		LAK- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Klungkung	62	98	160	
2	Dawan	14	52	66	
3	Nusa Penida	72	86	158	
4	Banjarangkan	41	89	130	
	Jumlah	189	325	514	

Berdasarkan dari jumlah Data DPK Hasil Buka Kotak Suara Pemilu 2019 Sebanyak 1.545 Pemilih dan yang bisa diperbaiki oleh KPU Kabupaten Klungkung sebanyak 1.357 Pemilih terdiri dari :

1. DPK Hasil Sanding dengan DPTHP-3 sebanyak 185 Pemilih
2. Elemen Data yang bisa diperbaiki oleh Disdukcapil sebanyak 658 Pemilih
3. Data yang bisa diperbaiki berdasarkan Validasi DPK sebanyak 514 Pemilih.
4. jumlah data yang tidak bisa diperbaiki oleh KPU Kabupaten Klungkung sebanyak 188 Pemilih.

Selanjutnya dari pengawasan Bawaslu Kabupaten Klungkung, KPU Kabupaten Klungkung menginput data Daftar Pemilih Khusus (DPK) ke Aplikasi Sidalih sebanyak 1.048 Orang. Berikut secara rinci dibuat dalam bentuk tabel

Tabel 4.2.3.1.8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Elemen Data Bisa
Diperbaiki Hasil Buka Kotak Ppk Dan Tps Pemilu 2019 Di
Input Ke Aplikasi Sidalih

NO	KECAMATAN	DPK HASIL BUKA KOTAK PPK DAN TPS PEMILU 2019			KET
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	
1	Klungkung	190	305	495	
2	Dawan	28	94	122	
3	Nusa Penida	95	137	232	
4	Banjarangkan	63	136	199	
	JUMLAH	376	672	1.048	

Di tahun 2020, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPTHP-3) Pemilu tahun 2019 yang berjumlah 160.080 orang pemilih dengan rincian pemilih laki-laki 81.067 orang dan pemilih perempuan sebanyak 79.013 orang. Pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Klungkung yang

merupakan daerah yang tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, dilakukan secara berkala dengan berkoordinasi dengan instansi pemerintah daerah. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, Polres Klungkung serta Kodim 1610 Klungkung untuk mendapatkan data perubahan terhadap daftar pemilih di Kabupaten Klungkung, seperti penduduk pindah datang, pemilih pemula, perubahan identitas, perubahan alamat, data kematian dan perubahan status pekerjaan TNI/Polri. Pelaksanaan Pemutakhiran Daftar Pemilih berkelanjutan baru dapat dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Klungkung pada Bulan April s/d Desember 2020 Berikut hasil pemutakhiran dirangkum dalam bentuk tabel berikut

Tabel 4.2.3.1.9
DPTHP-3 Pemilu 2019

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.847	24.010	46.857
2	Dawan	12	15.792	16.241	32.033
3	Nusa Penida	16	23.055	22.998	46.053
4	Banjarangkan	13	63	136	199
TOTAL		59	81.067	79.013	160.080

Sumber laporan Form A Bawaslu Kabupaten Klungkung Nomor :
001/LHP/PM.00.002/II/2020

Tabel 4.2.3.10
Potensi Pemilih Baru

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	190	305	495
2	Dawan	12	28	94	122
3	Nusa Penida	16	95	137	232
4	Banjarangkan	13	63	136	199
TOTAL		59	376	672	1.048

**Tabel 4.2.3.1.11
Potensi Pemilih TMS**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH TMS		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	199	214	413
2	Dawan	12	177	139	316
3	Nusa Penida	16	144	93	237
4	Banjarangkan	13	178	168	346
TOTAL		59	698	614	1.312

**Tabel 4.2.3.1.12
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan April 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.838	24.101	46.939
2	Dawan	12	15.643	16.196	31.839
3	Nusa Penida	16	23.006	23.042	46.048
4	Banjarangkan	13	17.2046	17.786	34.990
TOTAL		59	78.690	81.125	159.816

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 10/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IV/2020

**Tabel 4.2.3.1.13
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Mei 2020**

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.606	23.607	46.213
2	Dawan	12	15.494	15.837	31.331
3	Nusa Penida	16	22.845	22.686	45.531
4	Banjarangkan	13	17.018	17.325	34.343
TOTAL		59	77.693	79.455	157.418

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 15/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/V/2020

Tabel 4.2.3.1.14
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Juni 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.602	23.615	46.217
2	Dawan	12	15.527	15.896	31.423
3	Nusa Penida	16	22.845	22.686	45.531
4	Banjarangkan	13	17.030	17.330	34.360
TOTAL		59	78.004	79.527	157.531

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 20/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VI/2020

Tabel 4.2.3.1.15
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Juli 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.601	23.622	46.223
2	Dawan	12	15.531	15.902	31.433
3	Nusa Penida	16	22.845	22.686	45.531
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.060	79.583	157.643

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 23/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VII/2020

Tabel 4.2.3.1.16
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Agustus 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.601	23.622	46.223
2	Dawan	12	15.533	15.907	31.440
3	Nusa Penida	16	22.852	22.703	45.555
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.069	79.605	157.674

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 24/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/VIII/2020

Tabel 4.2.3.1.17
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan September 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.600	23.628	46.238
2	Dawan	12	15.533	15.907	31.440
3	Nusa Penida	16	22.852	22.703	45.555
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.078	79.611	157.689

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 27/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/IX/2020

Tabel 4.2.3.1.18
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Oktober 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.610	23.628	46.238
2	Dawan	12	15.532	15.907	31.439
3	Nusa Penida	16	22.852	22.703	45.555
4	Banjarangkan	13	17.083	17.373	34.456
TOTAL		59	78.077	79.611	157.688

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 29/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/X/2020

Tabel 4.2.3.1.19
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Nopember 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.611	23.628	46.239
2	Dawan	12	15.532	15.909	31.441
3	Nusa Penida	16	22.908	22.779	45.687
4	Banjarangkan	13	17.088	17.374	34.462
TOTAL		59	78.139	79.690	157.829

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 35/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

Tabel 4.2.3.1.20
Rekapitulasi Pemilih Berkelanjutan
Periode Bulan Desember 2020

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA /KEL	POTENSI PEMILIH BARU		
			L	P	L+P
1	Klungkung	18	22.604	23.628	46.232
2	Dawan	12	15.532	15.909	31.441
3	Nusa Penida	16	23.009	22.907	45.916
4	Banjarangkan	13	17.088	17.374	34.462
TOTAL		59	78.233	79.818	158.051

Sumber: Berita Acara (BA) KPU Kab. Klungkung Nomor : 36/ORT.07-BA/5105/KPU-Kab/XI/2020

4.2.4 Kegiatan Hubungan Antar Lembaga

4.2.4.1. Koordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung

Menindaklanjuti instruksi Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu Kabupaten/Kota se-Bali agar melakukan pemetaan terhadap situasi terkini di masing-masing daerah terhadap perkembangan Covid-19 yang berdampak pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Meski tidak melakukan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kabupaten Klungkung tetap melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung dalam hal ini Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 terkait dengan penanganan Covid-19 di Kabupaten Klungkung. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Klungkung memperoleh data update perkembangan penanganan Covid-19 untuk selanjutnya diinformasikan kepada publik melalui media sosial Bawaslu Kabupaten Klungkung hal itu sebagai wujud nyata peran serta Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam mendukung program Pemerintah untuk mencegah penyebaran Virus Covid-19

Khususnya di Kabupaten Klungkung. Data perkembangan penyebaran Covid-19 yang terupdate juga dilaporkan setiap hari kamis ke Bawaslu Provinsi Bali.

5.1.4.2 Kunjungan Komparasi Ke Bawaslu Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pilkada di Bali

Dalam rangka ikut serta mensukseskan pelaksanaan pengawasan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 terhadap Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, serta sebagai wujud untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bawaslu Kabupaten Klungkung agar lebih mengetahui persoalan-persoalan dan upaya pencegahan serta penindakan yang terdapat pada seluruh tahapan serta melakukan penyandingan terhadap teknis pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian persoalan selama pengawasan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ditengah pandemi covid-19. Maka Bawaslu Kabupaten Klungkung mengajukan permohonan ijin untuk melaksanakan kunjungan komparasi ke Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan pilkada 2020 dengan nomor surat 080/K.BAWASLU-PROV.BA-07/PM.00.02/XII/2020 dan berdasarkan ijin dari Pimpinan Bawaslu Provinsi Bali dengan Nomor surat 159/K.BAWASLU.BA/TU.00.01/XII/2020 dan Nomor surat 160/BAWASLU.BA/SET/TU.00.01/XII/2020 maka Bawaslu Kabupaten Klungkung menindaklanjuti dengan jadwal yang telah ditetapkan :

1. Pada tanggal 6 Desember 2020 team yang dipimpin oleh Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL) melakukan kunjungan Ke Bawaslu Kabupaten Karangasem dengan ikut memantau pendistribusian Logistik Pilkada di GOR Gunung Agung Pemerintah Kabupaten Karangasem,

Selanjutnya team Kedua yang dipimpin oleh Kordiv Sumber Daya Manusia (SDM) berangkat menuju Bawaslu Kota Denpasar dengan ikut melaksanakan Pengawasan terhadap persiapan logistik di Gudang KPU Kota Denpasar, dan berkunjung ke Panwaslu Kecamatan Denpasar Timur, serta ikut memantau pengawasan di masa tenang.

Team yang di pimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung berangkat melaksanakan kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Tabanan dengan ikut melakukan monitoring pengawasan penurunan Alat Peraga Kampanye di Masa tenang bersama dengan Panwaslu Kecamatan Kediri dan Panwaslu Kecamatan Selemadeg Barat.

2. Pada tanggal 7 Desember 2020 semua team berangkat menuju Bawaslu Kabupaten Jembrana, dan ikut memantau pelaksanaan Patroli Pengawasan dimasa tenang bersama-sama dengan Panwascam Kecamatan Pekutatan, Panwascam Kecamatan Melaya, Kecamatan Kota Jembrana, dan Kecamatan Mendoyo.
3. Pada tanggal 8 Desember 2020 team Kunjungan Komparasi Bawaslu Kabupaten Klungkung melakukan kunjungan ke Bawaslu Badung dengan ikut memantau kegiatan pembuatan TPS.
4. Pada tanggal 9 Desember 2020 team Kunjungan Komparasi Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kunjungan ke Bawaslu Kabupaten Bangli dengan ikut memantau proses pungut hitung di Kelurahan Blungbang TPS 07.08,09 dan 10, Desa Sidembunut TPS 04,06, dan 07, Desa, Sulahan TPS 07. dan 08, Desa Tamanbali TPS 04, dan 05.

4.2.5 Hubungan Masyarakat

4.2.5.1 Pengertian Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Hubungan Masyarakat atau sering disebut Humas ialah seni menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan public terhadap suatu individu/organisasi. Dan Menurut IPRA “International Public Relations Association” Humas ialah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik “public” untuk memperoleh pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini public di antara mereka. Kemudian Tujuan Humas adalah Meningkatkan partisipasi, dukungan dan bantuan secara konkret dari masyarakat baik berupa tenaga, sarana prasarana maupun dana demi kelancaran dan tercapainya tujuan organisasi. Dan Menegakkan dan mengembangkan suatu citra yang menguntungkan “favorable image” bagi organisasi terhadap para stakeholdernya dengan sasaran yang terkait yaitu publik internal dan publik eksternal.


Kegiatan Humas pada hakikatnya adalah kegiatan berkomunikasi dengan berbagai macam symbol komunikasi baik itu verbal atau nonverbal. Kegiatan komunikasi nonverbal sebagian besar adalah pekerjaan menulis proposal, artikel, progress report, menulis untuk presentasi, menulis untuk pers, membuat rekomendasi, seminar, special event, riset / penelitian, pers kliping, dan lain sebagainya. Sedangkan verbal lisan antara lain jumpa pers, open house, announcer, presenter, desk information, dan lain sebagainya.

4.2.5.2 Kegiatan Hubungan Masyarakat (HUMAS)

Kegiatan Humas di Bawaslu Kabupaten Klungkung pada masa pandemi seperti, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi publik ialah

meningkatkan pelayanan informasi dengan memanfaatkan jejaring media sosial seperti *Facebook, Intagram, Twitter, Fanspage, dan Website* yang sudah dimiliki oleh Lembaga Bawalu Kabupaten Klungkung. Kegiatan sosialisasi pengenalan Lembaga yang semula direncanakan dilaksanakan tatap muka kini berganti dengan sosialisasi melalui media sosial dikarenakan pandemi covid-19.


Dalam pengelolaan dan penyajian informasi pada media sosial, Bawalu Kabupaten Klungkung memiliki sumber informasi yang berasal dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawalu RI, Bawalu Provinsi Bali maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawalu Kabupaten Klungkung, dan informasi yang bersumber dari Luar Bawalu yang menyangkut dengan Bawalu.



Gambar 5.2.2.
Jumlah Berita di Media Sosial Bawalu Kabupaten Klungkung Tahun 2020

Selain Pemberitaan di Media Sosial, Bawalu Kabupaten Klungkung juga mengelola laman *Website* dan telah menyajikan informasi maupun berita tentang Kepemiluan yang dibutuhkan masyarakat tanpa harus datang ke kantor Bawalu Kabupaten

Klungkung. Hal itu bisa dilihat dari Jumlah Pengunjung yang mengunjungi Website Bawaslu Kabupaten Klungkung.



Gambar 5.2.3.
Jumlah Viewer Website Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020

4.2.6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

4.2.6.1. Pengertian PPID

Keterbukaan Informasi Publik merupakan prestasi bangsa dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa, dimana salah satu ciri kehidupan demokrasi bangsa adalah keterbukaan. Keterbukaan Informasi Publik mempunyai makna yang luas, karena semua pengelolaan badan-badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan Publik tersebut antara lain lembaga Legislatif, Eksekutif, Yudikatif dan Organisasi Masyarakat yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik, terkena kewajiban untuk menyampaikan informasi secara terbuka.

Badan Publik lebih memiliki peran dalam melakukan kegiatan penyaluran informasi kepada masyarakat dikarenakan Badan Publik lebih memiliki ruang lingkup yang

lebih luas dalam pengelolaan dan penyaluran informasi kepada masyarakat, sedangkan masyarakat hanya sebagai publik yang berusaha mengembangkan informasi untuk kepentingan dirinya dan orang lain. Informasi yang tersampaikan oleh sebuah Badan Publik sudah pasti memiliki tingkat relevansi yang tinggi sehingga informasi tersebut dapat memberikan efek yang lebih bagi masyarakat, begitu pula masyarakat berkewajiban mengelola informasi tersebut untuk lebih dapat mengembangkan kepribadiannya dalam kehidupan sosial. Salah satu sumber atau penyedia informasi publik tersebut adalah Badan Publik, Keterbukaan dan transparansi informasi pada Badan Publik. Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomer: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Bawaslu Kabupaten Klungkung membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tahun 2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaan terdiri atas Pembina, Tim Pertimbangan, Atasan PPID, PPID, Petugas Layanan Informasi dan ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Maret 2020.



Gambar 4.2.6.1
Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Klungkung
Tahun 2020

Fasilitas berupa ruangan khusus dalam Pengelolaan PPID, Bawaslu Kabupaten Klungkung telah menyediakan 1 (satu) ruangan pada saat memberikan pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Bawaslu Kabupaten Klungkung.

Bawaslu Kabupaten Klungkung juga menyediakan layanan mengenai pendokumentasian Informasi Publik melalui website, yang terbagi atas menu informasi dan profil. Dalam menu layanan informasi, dibagi menjadi 3 bagian yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi yang diumumkan secara serta merta. Dalam menu profil dibagi menjadi 5 bagian yaitu Profile Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Tugas, Fungsi dan Wewenang PPID, Struktur Organisasi PPID, Visi dan Misi PPID, dan Profile Singkat Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.

4.3 Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

4.3.1 Pengertian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

A. Pengertian Hukum

Berkaitan dengan pengertian tentang hukum selain dikenal sebagai peraturan yang mengikat yang berbentuk undang-undang atau peraturan lainnya, hukum dapat diartikan dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.² Dalam jajaran pengawas Pemilu, pengampu divisi hukum memiliki tugas untuk mengkoordinasikan fungsi penyiapan analisis dan kajian hukum, melaksanakan sosialisasi terhadap produk hukum dan melaksanakan koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan pendampingan hukum perselisihan hasil pemilu/pemilihan dan melaksanakan pengelolaan basis data.

B. Pengertian Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan

Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, dan Yang dimaksud dengan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan adalah Tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu atau Pemilihan. Dugaan Pelanggaran Pemilu atau Pemilihan dapat bersumber dari Laporan Dugaan Pelanggaran yakni laporan yang disampaikan oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu mengenai dugaan pelanggaran. Atau dapat bersumber dari Temuan Dugaan Pelanggaran yakni hasil pengawasan oleh Pengawas Pemilu yang mengandung unsur dugaan pelanggaran. Berikut adalah jenis-jenis pelanggaran Pemilu atau Pemilihan :

1. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

² Amriani, Nurnaningsih, 2012, *MEDIASI: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu atau Pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara.

2. Pelanggaran Administrasi

Pelanggaran Administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu atau Pemilihan.

3. Tindak Pidana Pemilu atau Pemilihan

Tindak Pidana Pemilu atau Pemilihan adalah pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu atau Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilu atau Pemilihan.

4. Pelanggaran Hukum Lainnya

Pelanggaran hukum lainnya adalah pelanggaran yang dilakukan dalam Pemilu atau Pemilihan namun tidak diatur dalam undang-undang Pemilu atau Pemilihan. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu Kecamatan biasanya meneruskan pelanggaran tersebut kepada instansi yang berwenang setelah melakukan kajian dan diputuskan dalam pleno dengan menyertakan Salinan formulir temuan atau laporan, kajian, dan bukti.

C. Pengertian Sengketa Pemilu/Pemilihan

Sengketa atau dalam Bahasa Inggris disebut *dispute* adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan yang menimbulkan akibat hukum satu dengan yang lainnya. Sengketa dalam Pemilu/Pemilihan juga dapat diartikan sebagai situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua². Sengketa dalam Pemilu/Pemilihan meliputi sengketa yang terjadi antar peserta

pemilu dan sengketa antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.


4.3.2 Fungsi Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Bawaslu Kabupaten Klungkung terdapat Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa memiliki tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan analisis dan kajian hukum;
- b. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum;
- c. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi pelaksanaan pendampingan hukm dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan;
- d. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS;
- e. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- f. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak Pidana Pemilihan;
- g. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota;
- h. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;


- i. Penanganan Pelanggaran administrative Pemilu;
- j. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu/Pemilihan;
- k. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan;
- l. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- m. Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan Sengketa Pemilihan;
- n. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang :
 - 1. Hukum;
 - 2. Pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan; dan/atau
 - 3. Pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan;
- o. Pemantauan dan evaluasi; dan
- p. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa.

4.3.3 Tata Cara Pengajuan Permohonan Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Klungkung



Permohonan penyelesaian sengketa Pemilu atau Pemilihan dapat diajukan secara langsung atau tidak langsung. Permohonan secara langsung diajukan melalui loket penerimaan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan permohonan yang diajukan secara tidak langsung dapat mengakses SIPS (Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa) melalui laman **sips.bawaslu.go.id**.

4.3.4 Tata Cara Penyampaian Laporan Dugaan Pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Klungkung



Laporan dugaan pelanggaran yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu atau Pemilihan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran. Dalam hal penyampaian laporan dugaan pelanggaran dapat disampaikan oleh :

1. Warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih
2. Pemantau Pemilu atau Pemilihan
3. Peserta Pemilu atau Pemilihan

Adapun syarat formal dan materiel yang sebuah laporan yang harus dipenuhi oleh pelapor adalah sebagai berikut :

A. Syarat Formal

1. Identitas pelapor
2. Nama dan alamat terlapor
3. Waktu penyampaian laporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran.
4. Keseusaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas.

B. Syarat Materiel

1. Waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran
2. Uraian kejadian dugaan pelanggaran
3. Bukti-bukti

Penyampaian laporan yang dilakukan oleh pelapor dapat berupa penyampaian secara langsung dikantor Sekretariat Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan sesuai dengan wilayah terjadinya dugaan pelanggaran. Selain itu pelapor juga dapat menyampaian laporan dugaan pelanggaran melalui secara online melalui **aplikasi gowaslu**.

4.3.5 Kegiatan Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

Selama tahun 2020 Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan dan mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Bali, Bawaslu RI dan Instansi terkait adalah sebagai berikut :

A. Divisi Hukum

Adapun kegiatan terkait dengan Hukum adalah sebagai berikut :

1. Rapat Persiapan Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di ruang rapat Dinas Pemberdayaan

Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klungkung pada tanggal 22 Januari 2020 dengan Nomor Surat 005/0172/DPMDPPKAB.

2. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak di Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di ruang rapat kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung pada tanggal 30 Januari 2020 dengan Nomor Surat 005/0195/DPMDPPKAB.
3. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020 bertempat di Aula SKB Kabupaten Klungkung Kecamatan Banjarangkan pada tanggal 11 Pebruari 2020.
4. Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di UPT Kecamatan Nusa Penida pada tanggal 25 Pebruari 2020.
5. Rapat Pembahasan Bidang Hukum terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Klungkung di ruang rapat Kesbangpol Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Pebruari 2020.
6. Review Tata Tertib Pemilihan Perbekel Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Klungkung yang bertempat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Klungkung pada tanggal 10 Maret 2020.
7. Sosialisasi dan Penyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam masa bencana Non Alam Covid-19 secara daring pada tanggal 15 Juni 2020.
8. Sosialisasi dan Evaluasi Non Litigasi Pelaksanaan Pemantauan Putusan DKPP yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 25 Juni 2020.
9. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI melalui daring pada tanggal 1 Juli 2020.

10. Sosialisasi dan evaluasi Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Bawaslu yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 6 Juli 2020.
11. Diskusi “Pilkada Serentak 2020 : Bagaimana memantau Ha katas Kesehatan Masyarakat?” yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 9 Juli 2020.
12. Pengarahan Pimpinan Bawaslu RI dalam melaksanakan tugas-tugas Divisi Hukum bertempat di Bawaslu Provinsi Bali pada tanggal 11 Juli 2020 dengan Nomor Surat 014/K.BAWASLU.BA/HK.05/VII/2020
13. Webinar mengawal Instrumen Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemic Covid-19 yang diselenggarakan oleh KPU Kota Denpasar pada tanggal 15 Agustus 2020.
14. Video Conference Penegakan Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam masa pandemic Covid-19 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Klungkung pada tanggal 18 September 2020.
15. Melaksanakan rapat biasa pembinaan Advokasi Pelanggaran Pidana Pemilu/Pemilihan di ruang rapat Bawaslu Kabupaten Klungkung pada tanggal 20 Oktober 2020.
16. Pengajuan MoU (*Memorandum Of Understanding*) kepada Bupati Klungkung terkait dengan Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Klungkung pada tanggal 2 Nopember 2020.

B. Divisi Penanganan Pelanggaran

Dalam hal peningkatan kapasitas dibidang penanganan pelanggaran, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung terkait dengan Penanganan Pelanggaran adalah sebagai berikut :

1. Rapat Teknis Penanganan Pelanggaran Pemilihan ditengah pandemic Covid-19 dan Pilkada yang fleksible yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Bali secara daring pada tanggal 14 Mei 2020.
2. Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Penanganan Pelanggaran Pilkada Serentak Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu

Provinsi Bali di Novotel Bali, Nusa Dua pada tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 23 Oktober 2020 dengan Nomor Surat 138/K.BAWASLU.BA/PM.06.01/X/2020

3. Rapat Biasa Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan dan Penindakan Pelanggaran yang dilaksanakan pada tanggal 18 November 2020 di kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung.

C. Divisi Penyelesaian Sengketa

Dalam hal peningkatan kapasitas dibidang penanganan pelanggaran, adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung terkait dengan Penyelesaian Sengketa adalah sebagai berikut :

1. Silaturahmi Nasional menakar Efektivitas Proses Penyelesaian Sengketa Pemilihan ditengah wabah Covid-19 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 4 Juni 2020.
2. Koordinasi Data Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh Bawaslu Bali secara daring pada tanggal 5 Juni 2020.
3. Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020 sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI secara daring pada tanggal 15 Juni 2020
4. Diseminasi dan Diskusi daring bertajuk Rekomendasi Kebijakan mengenai Regulasi Pemilu dan Pilkada di Indonesia terkait Kampanye Politik di Media Sosial yang diselenggarakan oleh Bawaslu RI pada tanggal 18 Juni 2020.
5. Melaksanakan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Pemilu/Pemilihan yang bertujuan memberikan pelatihan kepada jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung mengenai Penyusunan/Tata Kelola Administrasi Penyelesaian Sengketa yang dilaksanakan di Graha Purwaka Pangi pada tanggal 23 Oktober 2020.

BAB V

PENUTUP

Tahun 2020 menjadi babak baru kiprah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pelaksanaan Demokrasi di Indonesia, dimana saat ini dihadapkan pada kondisi pandemi Covid-19. Situasi ini terjadi semua daerah di Indonesia baik daerah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020 maupun daerah yang tidak melaksanakannya. Dalam situasi dilanda wabah, Pengawas Pemilu tidak hanya melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang, namun juga harus berfokus pada penerapan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai salah satu pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten yang tidak melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serentak tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Klungkung tetap melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengutamakan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan. Pengawasan dan pencegahan tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam situasi pandemi Covid-19, kegiatan yang dilaksanakan Oleh Bawaslu Kabupaten Klungkung lebih cenderung dilakukan menggunakan teknologi informasi dengan daring (dalam jaringan), hal ini merupakan alternatif untuk mengurangi kontak fisik dan mencegah penyebaran Covid-19. Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, yang sebelum wabah menggunakan sistem tatap muka, namun disaat pandemi seperti sekarang ini lebih banyak memanfaatkan website dan media sosial untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kepemiluan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan-peraturan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat panitia Pengawas Pemilihan umum Kecamatan.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/kota

Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata Kerja dan Pola Hubungan Badan pengawas Pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Luar negeri Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Bawaslu Kabupaten Klungkung, *laporan hasil pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan*

Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), h. 3

Hadari Nawawi, *Perencanaan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), h. 37

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020. *Organisasi*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

(<https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-humas/>)

Ahmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), h. 12.

Amriani, Nurnaningsih. 2012. ***Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan***. (Jakarta: Raja Grafindo Persada),

Samhis setiawan, Pengertian Pengawasan – Makna, Jenis, Tujuan, Manfaat, Fungsi, Prinsip, Tahap, Para Ahli, 30 Oktober 2020, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-pengawasan>

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2019. Sumber Daya Manusia. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_manusia. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas. 2020. Organisasi. <https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>. Diakses pada tanggal 4 Desember 2020.

**PROFIL KESEKRETARIATAN
BAWASLU KABUPATEN KLUNGKUNG**

TENAGA PNS



Nama : Ni Made Rusmini, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarangkan, 04 Maret 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : S1 Manajemen
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Koordinator Sekretariat
Alamat : Dusun Koripan Tengah
Banjarangkan Klungkung



Nama : I Nyoman Arya Suyasa, S.Sos
Tempat/Tanggal Lahir : Tihingan, 04 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : S1 Administrasi Negara/Sosial
Pangkat/Golongan : Penata (III/b)
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Pembantu
Alamat : Dusun Mungguna Desa Tihingan
Kecamatan Banjarangkan



Nama : I Kadek Winarta, SE., M.Si
Tempat/Tanggal Lahir : Gianyar, 20 Februari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : S2 Akuntansi Pemerintahan
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Pelaksana PNS
Alamat : Banjar Dlod Tangluk Desa Sukawati
Kecamatan Sukawati



Nama : I Wayan Adi Primayogi, ST.,MM
Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 28 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : S2 Manajemen
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
Jabatan : Pelaksana PNS
Alamat : Banjar Peken Desa Tangkas
Klungkung

TENAGA PELAKSANA NON PNS



Nama : Ni Nengah Suastini, A.Md
Tempat/Tanggal Lahir : Gunaksa, 14 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : D3 Komputer Akuntansi
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Nyamping Desa Gunaksa



Nama : Ida Ayu Savitri, A.Md
Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 27 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : D3 Akuntansi
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Geriya Cucukan Desa Selat
Kecamatan Klungkung



Nama : Ni Luh Putu Sudiani
Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 29 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : SMK-Akuntansi
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Sangging Desa Dawan Klod
Kecamatan Dawan



Nama : Ni Made Kania Widyasari, SE
Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 23 Agustus 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : S1 Ekonomi
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Mungguna Desa Tihingan
Kecamatan Banjarangkan



Nama : Ni Ketut Eka Nadi, A.Md
Tempat/Tanggal Lahir : Kamasan Klungkung,
08 Juni 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : D3 Administrasi Niaga
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Jl. Geriya Anyar, Br/Link. Kajeng
Pemogan, Denpasar Selatan



Nama : Putu Aryandhi Pradnyana, SH
Tempat/Tanggal Lahir : Denpasar, 07 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Hukum
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Tojan Kaler Desa Tojan
Klungkung



Nama : I Gusti Ngurah Rai Eka Wijaya, A,Md
Tempat/Tanggal Lahir : Takmung, 02 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : D3 Akuntansi
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Banjar Banda Desa Takmung
Banjarangkan Klungkung



Nama : Ngakan Made Sudana, A.Md. Par
Tempat/Tanggal Lahir : Tusan, 4 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : D III Pariwisata
Jabatan : Tenaga Pelaksana Teknis
Alamat : Dusun Kangin Desa Tusan
Kec.Banjarangkan Kab.Klungkung

TENAGA PENDUKUNG



Nama : I Nengah Ari Wijaya
Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 31 Mei 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : SMA Pariwisata
Jabatan : Tenaga Pendukung (Pramubakti)
Alamat : Dusun Dlod Buug Desa Dawan Klod



Nama : I Dewa Ngakan Nyoman Kariyasa
Tempat/Tanggal Lahir : Getakan, 25 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : SLTA
Jabatan : Tenaga Pendukung (Satpam)
Alamat : Banjar Gunung Rata Desa Getakan
Kecamatan Banjarangkan



Nama : I Gede Jendra
Tempat/Tanggal Lahir : Klungkung, 28 Juni 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Hindu
Pendidikan Terakhir : D1 Pariwisata
Jabatan : Tenaga Pendukung (Satpam)
Alamat : Jl. Anggrek No 19 Lingkungan
Pekandelan, Klungkung

FOTO KEGIATAN



Penandatanganan Komitmen Bersama untuk melaksanakan
Pembentukan Satuan Karya Pramuka (SAKA) ADHIYASTA PEMILU
Dikediaman Wakil Bupati I Made Kasta, SE.,S.Sos.,MM
03 Januari 2020



Tes CAT Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS)
di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung

21 Januari 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan SH., MH mengikuti kegiatan Rapat Sosialisasi Pemilihan Perbekel Serentak Kabupaten Klungkung Tahun 2020 di Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung – 30 Januari 2020



Rapat Pembinaan SDM Pengawas dan Kesekretariatan di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung
30 Januari 2020



Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Bapak Cokorda Partawijaya, SE beserta Korsek Bawaslu Kabupaten Klungkung Ibu Ni Made Rusmini, SE mengikuti Rapat Penyusunan Timeline Kegiatan Divisi Pengawasan Tahun Anggaran 2020 dan koordinasi pengawasan tahapan pencalonan Pilkada 2020 serta pengawasan pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang diselenggarakan di ruang rapat Kantor Bawaslu Provinsi Bali – 04 Februari 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Artawan, SH.,MH Mengikuti kegiatan rapat Pelaksanaan Tahapan Pengukuran Indeks Stabilitas Politik Kabupaten Klungkung yang diselenggarakan oleh Kesbangpol Kabupaten Klungkung yang bertempat di Ruang Rapat kantor Badan Kesbangpol Kab. Klungkung – 27 Februari 2020



Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Divisi Pengawasan Cok Raka Partawijaya, SE beserta Korsek Bawaslu Kabupaten Klungkung yang diwakili oleh Staf Operator Keuangan Ni Nengah Suastini, mengikuti Rapat Pembahasan Teknis Pengukuhan dan Pelantikan Saka Adhiyasta Pemilu
RUANG RAPAT KANTOR BAWASLU PROVINSI BALI
03 Maret 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Artawan, SH.,MH Menghadiri Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung Dalam Rangka Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Klungkung
03 Maret 2020



Rapat Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan BMN di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Klungkung Tahun 2020
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung – 04 Maret 2020
PESERTA : JAJARAN SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN KLUNGKUNG



Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Divisi Pengawasan Cok. Raka Partawijaya, SE dan Divisi SDM Ida Ayu Ary Widhianthy, SE datang ke kantor KPU Kabupaten Klungkung di Jalan Gajah Mada untuk Berkoordinasi terkait dengan SE KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 - *04 Maret 2020*



Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan kegiatan Rapat Pengelolaan Dan Administrasi Keuangan Dan BMN yang diselenggarakan di Ruang Rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung, Kegiatan rapat dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH, dan dihadiri oleh Ketua serta Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali - 04 Maret 2020



Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Cok. Raka Partawijaya, SE dan Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE melaksanakan Koordinasi ke Kwartir Cabang Pramuka Klungkung, terkait dengan hasil rapat di Bawaslu Provinsi Bali tentang Persiapan Pengukuhan dan Pelantikan Saka Adhiyasta Pemilu Masa Bhakti 2020-2025 - 05 Maret 2020



Bawaslu Kabupaten Klungkung Melaksanakan Sosialisasi Pengenalan Lembaga Bawaslu Kabupaten Klungkung di Lapangan Puputan Klungkung bertepatan dengan kegiatan Car Free Day
08 Maret 2020



Anggota Bawaslu Divisi Pengawasan Cok Raka Parta Wijaya, SE hadir dan mengikuti Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2020 Kabupaten Klungkung yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klungkung dikantor jalan Gajah Mada Semarangur
10 Maret 2020



Bawaslu Kabupten Klungkung bersama Kwarcab Pramuka Klungkung Melaksanakan Koordinasi terkait teknis pelantikan Saka Adhiyasta Pemilu di ruang rapat Kantor Bawaslu Kabupaten Klungkung
13 Maret 2020



Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan Rapat Pembahasan Teknis Pengukuhan dan Pelantikan Saka Adhyasta Pemilu dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu di ruang Rapat Bawaslu Kabupaten KLungkung, acara rapat menghadirkan Anggota Bawaslu Provinsi Bali, Pengurus Harian Kwarcab Pramuka Klungkung dan Pimpinan beserta Staf pelaksana Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Klungkung
16 Maret 2020



Untuk menindaklanjuti Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tertanggal 17 Oktober 2019 Nomor : 176/K.BAWASLU.BA/PM.00.01/X/2019 Tentang tindak lanjut Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan, Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung Cok Raka Partawijaya, SE langsung berkoordinasi melalui Video Conference dengan KPU Kabupaten Klungkung - 01 April 2020cv



Bawaslu Kabupaten Klungkung mengikuti kegiatan Zoom Meeting dengan agenda rapat “Sosialisasi dan Penyusunan Inventaris Permasalahan Rancangan Peraturan Bawaslu mengenai Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam masa bencana non alam Corona Virus Disease 2019
15 Juni 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH mengikuti rapat Pelaksanaan Pemilihan Perbekel Serentak Se-Kabupaten Klungkung yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Klungkung Bertempat di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana - 01 Juli 2020



Anggota Badan Pengawas Pemliu Kabupaten Klungkung Cok Raka Partawijaya, SE menghadiri serta mengikuti Rapat Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Mei Tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Klungkung
29 Mei 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung I Komang Artawan, SH.,MH mengikuti Sosialisasi terhadap DPT yang saat ini menjadi Warga binaan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Klungkung yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Dalam rangka persiapan pelaksanaan pemungutan suara perbekel secara serentak Se-Kabupaten Klungkung Tahun 2020 Di TPS Khusus – 03 Agustus 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Artawan, SH.,MH, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh KPU Kota Denpasar kerja bareng KPU Provinsi Bali. Webinar yang mengambil tema Mengawal Instrumen Hukum Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi Covid -19
15 Agustus 2020



Bertempat di ruang rapat Kantor KPU Kab.Klungkung, Anggota/Kordiv PHL Bawaslu Kab.Klungkung, Cok Raka Partawijaya, SE bersama Staf mengikuti Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan periode Agustus 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Klungkung – 27 Agustus 2020



Wakil Bupati Klungkung sekaligus Ketua Kwartir Gerakan Pramuka Cabang Klungkung, I Made Kasta, SE.,S.Sos.,MM secara resmi mengukuhkan dan melantik pengurus Saka Adhyasta Pemilu Tingkat Kabupaten Klungkung, masa bakti 2020-2025
01 September 2020



Rapat Peningkatan Kapasitas Kehumasan Peliputan dan Dokumentasi di Kantor Bawaslu Klungkung. Bertempat di Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung.
29 September 2020


Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Paftar Pemilih Berkelanjutan di ruang rapat KPU Klungkung Rabu (30/9/2020)



Rapat Pleno Terbuka Pemutakhiran Paftar Pemilih Berkelanjutan di ruang rapat KPU Kabupaten Klungkung
30 September 2020



Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Angkatan III Gelombang I, Bawaslu RI menggelar persentasi karya tulis bagi peserta SKPP yang mengikuti pelatihan di Chevilly Resort & Camp, Ciawi, Bogor, secara Daring - 17 Oktober 2020



Kegiatan Peningkatan Kapasitas Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas dan Kesekretariatan Pada Bawaslu Kabupaten Klungkung di Whyndham Tamansari Jivva Resort 26 s.d 27 Oktober 2020



Ketua Bawaslu Klungkung, I Komang Artawan, SH.,MH menyerahkan 7 orang nama warga Klungkung yang sudah berumur 17 tahun untuk diverifikasi ulang oleh KPU Klungkung dalam acara pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan KPU Klungkung
27 Oktober 2020



Anggota Bawaslu Klungkung/Kordiv SDM, Ida Ayu Ari Widhiyanthy, SE beserta staf mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bawaslu Prov. Bali di The Westin Resort & Spa Ubud, Gianyar
27 s.d 28 Oktober 2020



Anggota/Kordiv SDM Bawaslu Kab.Klungkung Ida Ayu Ari Widhiyanthi,
SE, mengikuti sidang Paripurna DPRD Kab.Klungkung terkait
Pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2021
09 November 2020



Menindak lanjuti Rapat Koordinasi (Rakor) PPID yang diselenggarakan
oleh Bawaslu Prov. Bali di The Westin Resort & Spa Ubud, Gianyar.
Selasa-Rabu (27-28/10/2020), Bawaslu Klungkung melaksanakan rapat
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
05 November 2020



Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung melaksanakan audiensi dengan Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta terkait dengan pengajuan MoU (Memorandum of Understanding) kerjasama antara Bawaslu Kabupaten Klungkung dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung tentang Pengembangan Pengawasan Partisipatif di Kabupaten Klungkung - 02 November 2020



Rapat diinternal Bawaslu Kabupaten Klungkung dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Kehumasan, Peliputan, dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Klungkung
04 November 2020



Ketua Beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung mengikuti rapat bersama dengan pemerintah Kab.Klungkung terkait dengan pembahasan draf nota kesepakatan antara Bawaslu Kab.Klungkung dengan pemerintah Kabupaten Klungkung tentang pengembangan pengawasan partisipatif dalam rangka membangun demokrasi yang bermartabat, di ruang rapat Kantor Bupati Klungkung - 16 November 2020



Rapat terkait dengan langkah-langkah persiapan pertanggung jawaban keuangan akhir tahun 2020 pada Bawaslu Kabupaten Klungkung, di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung - 23 November 2020



Rapat Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Program Bawaslu Kabupaten Klungkung pada pukul 16.30 Wita di kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Klungkung- 26 November 2020



Anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung, Cok Raka Partawijaya, SE., menghadiri Rapat Pleno terbuka Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan 2020 di Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Klungkung 30 November 2020



Rapat Rencana Kerja Dan Anggaran Bawaslu Kabupaten Klungkung
Tahun Anggaran 2021 di kantor Sekretariat Bawaslu
Kabupaten Klungkung
01 Desember 2020



Rapat Pleno Terbuka Pematkharan Daftar Pemilih Kabupaten
Klungkung, di ruang rapat Kantor KPU Klungkung
03 Desember 2020



Sosialisasi Kelembagaan Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kab.Klungkung di ruang rapat Kantor KPU Klungkung
04 Desember 2020



Ketua Bawaslu Kabupaten Klungkung, I Komang Artawan, SH.,MH beserta anggota melakukan kunjungan Komparasi ke Bawaslu Kabupaten Jembrana
07 Desember 2020



Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Klungkung beserta jajaran dihari Pungut Hitung Pilkada serentak 2020 melakukan kunjungan komparasi ke Kabupaten Bangli salah satu Kabupaten yang menggelar Pilkada serentak di Bali
09 Desember 2020